



PUTUSAN

Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Palembang, 25 Juli 1984, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171036507849016, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. E-MAIL : SH3ILAY@GMAIL.COM, sebagai **Pengugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Cempaka, 16 Juli 1987, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan jawaban Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pengugat di dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 01 Agustus 2024, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2171031022023001, tanggal 02 Februari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mahreen Aiyr Rizqiana binti Yuliansyah, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, warga negara Indonesia, NIA 2171105411230003, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan April tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;
  - a. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 hingga bulan Mei tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat hanya satu kali melakukan hubungan suami istri sebagai nafkah bathin karena Tergugat sering menolak dan memberikan alasan ketika Penggugat mengajak berhubungan suami istri, dan sejak bulan Mei tahun 2024 hingga saat ini keduanya sudah tidak ada melakukan hubungan suami istri;
  - b. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan Penggugat bekerja;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat menjalin hubungan special dengan dua orang laki-laki (homoseksual) yang salah satunya bernama Satria Medi, Penggugat mengetahuinya pada tanggal 19 Juni 2024, dimana Penggugat melihat adanya pesan mesra dan tidak pantas antara Tergugat dengan laki-laki tersebut, dan Tergugat telah mengakui dan membernarkanya;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 29 Juni 2024, atas perbuatan Tergugat tersebut di atas yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu atau sudah 1 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba mengatasi masalah ini dan sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan hak asuh anak, dengan alasannya adalah Tergugat memiliki gangguan kelainan seksual dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak dan menanyakan kabar anak, sehingga Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
9. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara a quo, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



memelihara (Hadhanah) dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama Mahreen Aiyra Rizqiana binti Yuliansyah, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi kependudukan maupun pendidikan dan lain-lain;

10. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan dan sebagai rasa tanggung jawab sebagai ayah kandung dari 1 (satu) orang anak yang bernama Mahreen Aiyra Rizqiana binti Yuliansyah, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, berupa nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama Mahreen Aiyra Rizqiana binti Yuliansyah, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, hingga anak tersebut dewasa;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan sebagai rasa tanggung jawab sebagai ayah kandung dari 1 (satu) orang anak yang bernama Mahreen Aiya Rizqiana binti Yuliansyah, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, berupa nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa bukan secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Afit Abdul Fatta, S.H., C.M.P tanggal 12 Agustus 2024, ternyata tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, akan tetapi ada beberapa poin yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat akibat gugatan cerai ketika proses mediasi antara lain:

- Bahwa Tergugat akan memberikan kepada Penggugat nafkah selama menjalani masa Iddah sejumlah uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Mut'ah, atau kenang-kenangan berbentuk uang sejumlah Rp.50.000,- lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah Madiyah/terhutang sejumlah uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama *Mahreen Aiyra Rizqiana binti Yuliansyah*, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, setiap bulannya minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun, atau sekurang-kurangnya mampu hidup mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen;

Bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan Mediator tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, bahwa Tergugat membenarkan tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dipertahankan kembali, kemudian Tergugat menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa ia tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat, dan juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171036507849016, atas nama Penggugat, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm





keluarga Tergugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 23 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2171031022023001 Tanggal 02 Februari 2023, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh KUA Sekupang xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-.LU-15122023-0005, tanggal 20 Februari 2024, atas nama Mahreen Aiya Rizqiana binti Yuliansyah, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan., yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

#### B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat, dan Tergugat bernama Yuliansyah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Februari tahun 2023, di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Mahreen Aiyya Rizqiana binti Yuliansyah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2023 mulain tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai hubungan sepesial dengan 2 (dua) orang laki-laki (homoseksual);
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang bertanggung jawab tentang nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang karena Tergugat tidak mau dilarang melakukan homoseksual;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat setelah pertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul seperti layaknya suami-isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm





memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat dari Penggugat, dan Tergugat bernama Yuliansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Februari tahun 2023, di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Mahreen Aiyr Rizqiana binti Yuliansyah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2023 mulain tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai hubungan sepesial dengan 2 (dua) orang laki-laki (homoseksual);
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang bertanggung jawab tentang nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang karena Tergugat tidak mau dilarang melakukan homoseksual;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat setelah pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul seperti layaknya suami-isteri;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, Tergugat tidak keberatan dengan perceraian, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan April tahun 2023 yang lalu disebabkan Tergugat orangnya homoseksual, akibatnya semenjak bulan Juni tahun 2024, sudah jarang berkomunikasi apalagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat ketika proses mediasi tentang gugatan cerai, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1320 KUH Perdata, dan Pasal 1338 ayat (1), sedangkan isi dari kesepakatan tersebut sudah sejalan dengan aturan Pasal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Alex Rahman Nasution bin Rahman dan Yustika Binti Jusriahman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan KAN Nomor 2171031022023001, tanggal 2 Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan sejak bulan April tahun 2023, tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat orangnya Homoseksual, akibatnya sudah jarang berkomunikasi apalagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Majelis Hakim, dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa akibat gugatan cerai sudah ada kesepakatan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah dan tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2024 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang lainnya, Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm





Mahreen Aiya Rizqiana binti Yuliansyah, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak asuh dimaksud Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3, telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Mahreen Aiya Rizqiana binti Yuliansyah, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, agar Penggugat ditetapkan yang akan memelihara karena anak tersebut masih dalam kondisi bayi (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan begitu juga secara materiil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak bernama *Mahreen Aiya Rizqiana binti Yuliansyah*, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan. tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah hadhanah Penggugat, maka kepada Penggugat diberi kewajiban untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (*TERGUGAT*) terhadap Penggugat (*PENGGUGAT*);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama *Mahreen Aiya Rizqiana binti Yuliansyah*, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, berada di bawah hadhonah, atau hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat akibat gugatan cerai, yang disepakati ketika proses mediasi:
  - Nafkah selama menjalani masa Iddah sejumlah uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Mut'ah, atau kenang-kenangan berbentuk uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Nafkah madiyah/terhutang sejumlah uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama *Mahreen Aiya Rizqiana binti Yuliansyah*, tempat tanggal lahir xxxx xxxxx, 14 November 2023, umur 8 bulan, dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, setiap bulannya minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun, atau sekurang-kurangnya mampu hidup mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syafar 1446 Hijriah oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1378/Pdt.G/2024/PA.Btm



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2..ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	56.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	226.000,00	(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)